

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan pembahasan dari hasil temuan penelitian. Bab kelima ini akan menyimpulkan keseluruhan dari hasil temuan penelitian tersebut, sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga membentuk konsep dirinya melalui proses berbagai interaksi dengan keluarganya, khususnya orang tuanya. Interaksi yang terjadi terus menerus tersebut berisikan dengan berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, verbal dan juga penolakan yang dilakukan orang tuanya terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diinternalisasikan oleh anak korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menilai dirinya sendiri dan mempengaruhi pembentukan konsep diri anak tersebut sehingga menjadi anak yang pendiam, penyendiri dan sulit untuk bersosialisasi.

Berbeda dengan beberapa informan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini, terdapat beberapa anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang pembentukan konsep dirinya menjadi individu yang berperilaku kasar dan agresif, menjalani pergaulan bebas, memiliki keinginan menyakiti diri sendiri maupun orang tuanya hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri.

Upaya penanganan yang diberikan UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga berupa bantuan secara psikologis maupun hukum dapat membantu menangani permasalahan yang dihadapi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk membantu mereka dalam mentransformasikan konsep diri yang telah mereka bentuk selama mengalami kekerasan menjadi konsep diri yang lebih positif yang terlepas dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Meskipun memiliki sumber daya seperti tim layanan psikologi dan tim layanan bantuan hukum dan advokat, namun hanya penanganan berupa psikologislah yang membantu anak korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menangani permasalahan trauma yang dialami anak korban kekerasan dalam rumah tangga maupun membantu mengubah konsep diri mereka ke arah yang lebih baik.

Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga mengikuti proses penanganan di UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk mengubah konsep diri mereka. Dalam prosesnya, upaya tersebut tentunya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang mendukung maupun yang menghambat upaya mereka. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung adalah sikap kooperatif dari para anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sumber daya yang dimiliki UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta yang cukup memadai, respon petugas yang cepat dalam menangani kekerasan serta koordinasi yang baik antar bidang di dalam UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat adalah beberapa anak korban kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk datang ke

UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta karena harus sembunyi-sembunyi dari orang tuanya, beberapa anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memiliki alat komunikasi dan biaya untuk datang ke UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, tidak adanya koordinasi lebih lanjut yang dilakukan UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dengan mitra kerja terhadap klien rujukan, anak korban kekerasan dalam rumah tangga boleh memutuskan proses penanganan kapan saja sehingga penanganan yang diberikan tidak optimal serta UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki pelayanan medis.

Upaya yang dilakukan UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dalam membantu anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan penanganan-penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdampak pada perubahan konsep diri yang dialami anak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Saat ini, anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah selesai menerima penanganan di UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sudah mengalami perubahan konsep diri menjadi individu yang lebih terbuka, keinginan untuk mengejar cita-citanya, ingin membantu sesama, menyadari kesalahannya dengan berperilaku negatif seperti pergaulan bebas ataupun keinginan untuk bunuh diri, serta keinginan untuk menghilangkan perilaku negatif tersebut. Perubahan konsep diri anak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak lepas dari peran yang dijalankan UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta serta anggota

keluarga lain dari anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mendukung mereka dalam proses pemulihan dan perubahan konsep diri tersebut.

V.2 Saran

Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang berada di UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta harus tetap berjuang, percaya diri dan harus memiliki semangat serta motivasi dalam menghadapi permasalahannya, khususnya untuk mengubah konsep diri yang telah terbentuk selama mengalami kekerasan di masa lalu menjadi konsep diri yang lebih positif. Selain itu, harus tetap bisa mengikuti proses penanganan yang diberikan UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, dan jangan berhenti di tengah-tengah proses penanganan agar hasil yang diterima lebih optimal. Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta harus bisa memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta untuk keberhasilan penanganan bagi dirinya, serta peluang-peluang yang ada seperti perubahan menjadi individu yang lebih baik lagi dan memutuskan belenggu kekerasan.

Bagi UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta

Penanganan yang diberikan kepada anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta akan lebih optimal jika pada awal pelaksanaan sudah ditetapkan peraturan jika para anak korban kekerasan dalam

rumah tangga harus menjalani proses penanganan dari awal hingga dianggap selesai oleh petugas yang menanganinya, karena jika para anak korban kekerasan dalam rumah tangga berhenti di tengah proses penanganan maka anak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki kemungkinan untuk kembali menjadi korban kekerasan. Pelaku kekerasan juga seharusnya ditindaklanjuti, bukan hanya mewajibkan para korban kekerasan untuk sembunyi-sembunyi datang ke UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta namun sangat mungkin untuk dilakukan jika melakukan kerja sama dengan Kepolisian untuk menindaklanjuti pelaku kekerasan agar kejadian yang serupa tidak kembali terjadi. Selain itu, akan sangat bagus jika kedepannya UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta setelah memberikan penanganan untuk tetap mengetahui perkembangan dari para korban kekerasan, termasuk anak korban dalam rumah tangga untuk meminimalisir jika anak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak kembali menjadi korban kekerasan.